

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran putusan nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

### SALINAN PUTUSAN

NOMOR 10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. Borneo Aura Sukses**, diwakili oleh **Ukkas Arpani selaku Direktur PT. Borneo Aura Sukses** yang beralamat di Jl. Alalak Utara Komp. Permata Haruai Lestari RT.15 Blok 1 No.1, Banjarmasin. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2018, Telah memberikan kuasa khusus kepada: **MUHAMAD PAZRI, S.H.,M.H. MUHAMMAD MAULIDDIN AFDIE,A.Md.,S.H., RACHMAD SURYADI, S.H.,M.Kn., SYAHRANI, S.H., LUKMAN KALUA, S.H.,HARLIANSYAH, S.H.,NOOR IBNI HASANAH, S.H. ADVOKAT, PENGACARA, KONSULTAN HUKUM** baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berkantor pada Kantor Hukum **BORNEO LAW FIRM** yang beralamat di Jl. Sultan Adam Komplek Junjung Buih No.77 RT.025 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**PT BANK SYARIAH MANDIRI (Persero) Tbk PUSAT**, beralamat di Wisma Mandiri I Jalan M.H. Thamrin No. 5 Jakarta Pusat Cq. **PT BANK SYARIAH MANDIRI Region VI/ Kalimantan**, beralamat di Jalan Lambung Mangkurat No.16

Hal 1 dari 13 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepanteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepanteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-264 262 (dari 9-16)

Halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Kalimantan Selatan, Cq.PT. **Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin**, yang beralamat di Jl. Lambung Mangkurat No. 16 Banjarmasin yang diwakili oleh **Agung Trisnoyuwono** selaku Branch Manager PT. Bank Syariah Mandiri, semula dikuasakan kepada **TRIAWAN KUSTIA, S.H., ESTER EMMANUEL GUNAWAN, S.H., DAN MEMO ALTA ZEBUA, S.H., M.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum-Law Office TRIAWAN KUSTIA & PARTNERS, yang berkedudukan di Jalan Raya Manyar Tirtomoyo No.41, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 28 Februari 2018, sekarang untuk perkara di tingkat banding dikuasakan kepada **Bambang Sulistiono**, selaku Departement Head pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri, **Cecep Jatmika**, selaku Analyst pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri, **Slamet Raharjo**, selaku Analyst pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri, **Lia Suci Rachmawati**, selaku Analyst pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri, **Mario Satria Wijaya**, selaku staf pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri, **Syafira Citra Delina**, selaku staf pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri, **Dulhadi**, Pjs.LegalOfficer pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri Region VI/Kalimantan, **Edy Junaidi**, selaku Branch Manager pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.21/010-KUA/LGG tertanggal 12 Februari 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin di bawah Nomor 044/02/2019/PA.Bjm tanggal 15-2-2019, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Hal 2 dari 13 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

2

Dalam hal Anda menemukan (akurasi) informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 5648 (ext 3161)

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 14 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awwal 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian dan menolak yang selebihnya;
2. Menyatakan eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dapat diterima;
3. Menyatakan eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kurang pihak ditolak;
4. Menyatakan eksepsi Tergugat bahwa Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Kompensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 961.000,00 (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin bahwa Penggugat /Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 26 November 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 14 November 2018 Masehi,

*Hal 3 dari 13 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding secara sempurna, dan sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor W15-A/340/HK.05/2/2019, tanggal 4 Februari 2019, permohonan banding tersebut telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam register Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm tanggal 4 Februari 2019;

Menimbang bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding sesuai Surat Tanda Terima Memori Banding oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 10 Desember 2019, Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada pihak Terbanding dengan sempurna. Sedangkan Tergugat/Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 15 Februari 2019;

Menimbang bahwa pihak Penggugat/Pembanding dan pihak Tergugat/Terbanding tidak melaksanakan inzage sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjm, tanggal 30 Januari 2019 ;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 November 2018 sedangkan pihak Penggugat/ Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor. 874/Pdt.G/2018/PA.Bjm yakni tanggal 14 November 2018, dengan demikian dari segi waktu, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg, yakni dalam masa 12 hari. Atas dasar itu, dan lagi pula karena permohonan banding Penggugat/Pembanding telah memenuhi semua persyaratan permohonan banding, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

*Hal 4 dari 13 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan banding perkara ini, yakni Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 14 November 2018 Masehi, serta seluruh Berita Acara Sidang perkara tersebut, memori Banding Pembanding, dan Kontra Memori Banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang menyidangkan perkara ini pada tingkat pertama, telah melakukan upaya mediasi dengan menunjuk mediator H. Adarani, SH, M.H.I, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

**Dalam Eksepsi**

Menimbang bahwa Tergugat/Terbanding di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Exemptio Obscurae Libel*).**

Bahwa gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut;

- a. Bahwa dalam posita poin 1.1 sampai dengan 1.3 pokok-pokok gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa yang mendasari perkara ini adalah adanya suatu perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata berupa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, dimana seluruh posita Penggugat menggunakan dasar perikatan, tetapi di dalam petitum Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;
- b. Bahwa di dalam posita poin 1.2 pokok-pokok gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa dasar perkara ini adalah suatu perjanjian sehingga perjanjian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut merupakan objek sengketa. Tetapi Penggugat tidak menjelaskan perjanjian yang mana yang dimaksud, perjanjian nomor berapa, tanggal berapa, siapa yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut dan apa yang disepakati di dalam perjanjian tersebut (mengingat terdapat 2 (dua) perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat), malahan Penggugat membahas mengenai Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan No.

*Hal 5 dari 13 halaman Putusan No.10Pdt.G/2019/PTA.Bjm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

17/-27-3/SP3/015 tertanggal 24 Juni 2015 dimana Surat Penegasan tersebut bukanlah perjanjian yang dimaksud PENGGUGAT sebagai objek sengketa;

Bahwa dengan adanya 2 (dua) objek sengketa ini menimbulkan kekaburan atau ketidakjelasan dasar hukum dalil dalam gugatan Penggugat;

Bahwa di dalam posita poin 1.7 pokok-pokok gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa masih ada dana pribadi Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tetapi Penggugat tidak menjelaskan dana pribadi Penggugat tersebut masih ada di mana.

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat ini, Penggugat dalam jawabannya tidak memberikan tanggapannya;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, benar surat gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur tidak jelas (obscure libel), dengan beberapa alasan; Pertama, dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan tentang dasar gugatannya berupa adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, mestinya Penggugat dalam petitumnya meminta agar Tergugat dinyatakan wanprestasi karena telah melanggar isi perjanjian, bukan melakukan perbuatan melawan hukum. Kedua, dalam surat gugatannya Penggugat tidak menyebutkan dengan terang dan jelas perjanjian mana yang merupakan dasar gugatannya. Ketiga, Penggugat tidak menjelaskan tentang apa hubungan antara dana pribadi Penggugat sejumlah Rp.1.000.000.000.00 dengan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan kabur atau tidak jelas (obscure libel) maka oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).**

Menimbang Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal 6 dari 13 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3348 (ext. 318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa CV Rindu Alam merupakan kontraktor (pembuat) kapal dan ikut serta mengajukan permohonan pembiayaan bersama dengan Penggugat sehingga seharusnya Penggugat menjadikan CV Rindu Alam sebagai pihak dalam gugatan ini;
- b. Bahwa CV Rindu Alam ikut serta dalam proses permohonan pembiayaan yang dibuat oleh Penggugat dan ditujukan kepada Tergugat dimana CV Rindu Alam merupakan kontraktor (pembuat) kapal yang bekerja sama dengan Penggugat dalam hal pembuatan 3 (tiga) unit kapal tug boat sebagaimana surat penawaran pembuatan 1 (satu) unit tug boat yang dibuat oleh CV Rindu Alam kepada Penggugat tertanggal 28 Januari 2015 yang dilampirkan dalam surat tertanggal 08 April 2015 yang diberikan Penggugat kepada Tergugat;
- c. Bahwa pencairan atas permohonan pembiayaan oleh Penggugat yang telah disetujui oleh Tergugat nantinya akan langsung diterima oleh CV Rindu Alam sehingga CV Rindu Alam merupakan pihak di dalam rangkaian kejadian antara Penggugat dengan Tergugat ini.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat adalah pihak yang berhubungan langsung dengan Penggugat sesuai dengan Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 03 Agustus 2015 yang di buat oleh Muhammad Akhwan, S.H. Notaris dan PPAT Kota Banjarmasin, oleh karenanya Penggugat telah tepat (*Redelijk*) dan tidak salah alamat (*Error In Persona*) dalam menentukan Subyek Hukum sebagai Tergugat dan Penggugat berhak atau berwenang dalam menentukan siapa saja subyek hukum yang akan digugatnya. Mengutip dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16-6-1971 Reg.No.305.K/SIP/1971 yang berbunyi : "Azas Hukum Acara Perdata bahwa hanya"; Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi plurium litis consortium atau kurang pihak ini, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa CV Rindu Alam dalam perjanjian murabahah antara Penggugat dan Tergugat

Hal 7 dari 13 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah disebut sebagai Pemasok yaitu pihak ketiga yang ditunjuk atau setidaknya disetujui dan dikuasakan oleh Bank untuk menyediakan barang yang dibeli oleh nasabah untuk dan atas nama Bank (sebagaimana didefinisikan dalam Bukti T.4 Akta Pembiayaan al Murabahah Pasal 1 angka 4), bahkan dalam surat gugatan Penggugat halaman 6 pada angka 1.8 Penggugat sendiri mendalilkan bahwa seluruh dana pada Fasilitas Kredit Murabahah yang dicairkan oleh Tergugat semuanya baik secara sekaligus maupun bertahap di masukkan ke rekening CV. Rindu Alam dengan Direktur bernama Ir. Daniel Betteng, dan pada angka 1.9 surat gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa dana yang di cairkan Tergugat ke CV. Rindu Alam diperuntukkan oleh Penggugat untuk pembayaran biaya pembelian kapal dan sesuai kesepakatan akan digunakan oleh Penggugat untuk usaha yang dijalankan oleh Penggugat, maka dengan demikian terbukti bahwa benar pihak CV. Rindu Alam dengan Direktur bernama Ir. Daniel Betteng, terlibat langsung dalam kegiatan perjanjian pembiayaan murabahah untuk pengadaan 3 unit kapaltug boat, antara Penggugat dengan Tergugat, maka oleh karena itu CV. Rindu Alam tersebut harus dimasukkan oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini, dengan tidak dimasukkannya pihak CV. Rindu Alam sebagai pihak dalam perkara ini membuat gugatan Penggugat sebagai gugatan yang kurang pihak (plurium litis consortium), dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

### 3. Penggugat Tidak Berhak Mengajukan Gugatan (Exceptio Non Adimpleti Contractus).

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya juga mendalilkan eksepsi bahwa Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan ini (Exceptio Non Adimpleti Contractus) dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- a. Bahwa perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat merupakan perjanjian timbal balik dimana masing-masing pihak dibebani kewajiban (*obligation*) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik;
- b. Bahwa Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran sehingga mempunyai tunggakan hutang kepada Tergugat sebesar Rp 17.813.688.765,9 (tujuh belas milyar delapan ratus tiga belas juta

Hal 8 dari 13 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3348 (ext. 316)

Halaman 8





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah sembilan sen) per 16 Juni 2017 dimana hal tersebut merupakan kewajiban Penggugat sebagai Debitor Tergugat;

- c. Bahwa Penggugat tidak menyelesaikan pembuatan 3 (tiga) unit kapal tug boat sampai dengan 100% (seratus persen);
- d. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena Tergugat menunda pencairan sisa pembayaran sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah). Bahwa di dalam ketentuan Pasal 16 angka 2 Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 3 Agustus 2015 telah jelas diperjanjikan bahwa Penggugat sebagai nasabah bersedia serta membebaskan Tergugat sebagai Bank dari tuntutan ganti rugi apapun atas penundaan tersebut. Oleh karena itu seharusnya Penggugat tidak berhak mengajukan tuntutan apapun kepada Tergugat melalui upaya hukum apapun atas tindakan Tergugat yang melakukan penundaan pencairan pembiayaan kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 angka 2 Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 3 Agustus 2015 tersebut;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat ini, Penggugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penggugat adalah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum berdasarkan Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 03 Agustus 2015 yang dibuat oleh Muhammad Akhwan, S.H. Notaris dan PPAT Kota Banjarmasin. Gugatan ini diajukan dikarenakan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat yaitu :
  - 1.1. Tidak memberikan salinan perjanjian Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 03 Agustus 2015 yang dibuat oleh Muhammad Akhwan, S.H. Notaris dan PPAT Kota Banjarmasin.
  - 1.2. Menahan uang pembiayaan sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).
  - 1.3. Tidak memberikan rekening informasi nomor rekening escrow serta rekening korannya.

Hal 9 dari 13 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1.4. Tergugat melaporkan Penggugat berdasarkan Laporan Polisi Nomor: STTLP/64/V/2017/KALSEL/SPKT tertanggal 16 Mei 2017 sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat tidak menyangkal dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah lalai melakukan pembayaran angsuran hutang Penggugat kepada Tergugat, sehingga terjadi tunggakan hutang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp 17.813.688.765,9 (tujuh belas milyar delapan ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah sembilan sen) per 16 Juni 2017, begitu pula dalil eksepsi Bahwa Penggugat tidak menyelesaikan pembuatan 3 (tiga) unit kapal tug boat sampai dengan 100% (seratus persen), maka dengan demikian dapat dinyatakan terbukti bahwa benar Penggugat tidak memenuhi isi perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, dalam hal ini pembiayaan pengadaan 3 unit tug boat, dalam suatu akad murabahah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat, bahwa adalah suatu ketidakadilan apabila salah satu pihak yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana disepakati dalam suatu perjanjian, diizinkan pula untuk menggugat pihak lawannya dengan alasan tidak melakukan kewajibannya, dalam masalah ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" hal. 461, " bahwa seseorang tidak berhak menggugat; apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian", maka oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penggugat tidak berhak mengajukan gugatan (sesuai azas *exceptio non adimpleti contractus*) maka oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Perkara**

**Dalam Kompensi**

Menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dalam eksepsi tersebut di atas dimana seluruh dalil eksepsi dinyatakan terbukti dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Tergugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dalam konpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**Dalam Rekonpensi**

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam pokok perkara dalam bagian konpensi di atas sudah dinyatakan tidak dapat diterima, maka rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**Dalam Konpensi dan Rekonpensi**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi /Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan demikian Penggugat Konpensi adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg Penggugat Konpensi/Pembanding dihukum membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memperbaiki putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 14 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awwal 1440 Hijriyah, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana berikut ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 14 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awwal 1440 Hijriyah, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi**

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

*Hal 11 dari 13 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Jika Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3348 (ext.316)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Dalam Pokok Perkara

#### Dalam Kompensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

#### Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

#### Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 961.000,00 (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

III. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 H oleh kami DR. H. INSYAFLI, M.HI, Wakil Ketua yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 10/Pdt.G/2018/PTA.Bjm tanggal 6 Februari 2019 sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arfan Muhammad, SH, M.Hum, dan Drs. H. Syamsuddin Ahmad, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisna Hilalina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

Ttd

**DR. H. INSYAFLI, M.HI**

Hal 12 dari 13 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Jika hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

Drs.H.Arfan Muhammad,SH,M.Hum

Drs.H.Syamsuddin Ahmad,SH,MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Lisna Hilalina, S.Ag

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Banjarbaru, 27 Februari 2019

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Panitera,

Hj. Siti Romiyani,S.H.,M.H.

Hal 13 dari 13 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-364 3348 (ext. 316)

13

Halaman 13

## Lampiran Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjm


**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/ *conservatoir beslag* atas harta TERGUGAT REKONVENSİ yaitu:

c. Sebidang tandah dan bangunan yang terletak di Jalan A. Yani kompleks Rina Karya Permai Blok Tulip No. 18 Kertak hanyar kabupaten Banjar; dan

d. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mahligai komp. Mahligai permata II No. 04, RT.006/RW.02, Kelurahan Kertak hanyar Kabupaten Banjar.

11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ;

12. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

**SUBSIDAIR**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*Exceptio Obscur Libel*)

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata", hal. 44 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan

Halaman 142 dari 151 hlm. Put. No. 227/Pdt.G/2018/PA Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diinginkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs, tv atau informasi yang sehubungan ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 142



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obscur libel adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas.

Bahwa gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (Obscur Libel) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa di dalam posita poin 1.1 sampai dengan poin 1.3 pokok-pokok gugatan, PENGGUGAT mendalihkan bahwa yang mendasari perkara ini adalah adanya suatu perikatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara berupa perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dimana seluruh posita PENGGUGAT menggunakan dasar perikatan tetapi dalam petitum PENGGUGAT menuntut agar TERGUGAT dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.
- b. Bahwa di dalam posita poin 1.2 pokok-pokok gugatan, PENGGUGAT mendalihkan bahwa dasar perkara ini adalah suatu perjanjian sehingga perjanjian yang dalilkan oleh PENGGUGAT tersebut merupakan objek sengketa. Tetapi PENGGUGAT tidak menjelaskan perjanjian yang mana yang dimaksud, perjanjian nomer berapa, tanggal berapa, siapa yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut dan apa yang disepakati di dalam perjanjian tersebut (mengingat terdapat 2 (dua) perjanjian yang telah disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT), malahan PENGGUGAT membahas mengenai Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan No. 17-27-3/SP3/015 tertanggal 24 Juni 2015 dimana Surat Penegasan tersebut bukanlah perjanjian yang dimaksud PENGGUGAT sebagai objek sengketa. Bahwa dengan adanya 2 (dua) objek sengketa ini menimbulkan kekaburan atau ketidakjelasan dasar hukum dalil dalam gugatan PENGGUGAT mengenai yang sebenarnya menjadi dasar gugatan PENGGUGAT yang mana.
- c. Bahwa di dalam posita poin 1.7 pokok-pokok gugatan, PENGGUGAT mendalihkan bahwa masih ada dana pribadi PENGGUGAT sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tetapi PENGGUGAT tidak menjelaskan dana pribadi PENGGUGAT tersebut masih ada di mana.

Halaman 143 dari 151 hlm. Put. No. 227/PdtG/2018/PA Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 143



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka telah jelas formulasi gugatan PENGGUGAT tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).

Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (obscur libel) maka sudah sewajarnya apabila gugatan PENGGUGAT ini dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard).

**2. EKSEPSI ERROR IN PERSONA, GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Exceptio Plurium Litis Consortium)**

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata", hal. 439, dijelaskan bahwa exception plurium litis consortium adalah eksepsi yang diajukan apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap.

Bahwa CV Rindu Alam merupakan kontraktor (pembuat) kapal dan ikut serta mengajukan permohonan pembiayaan bersama dengan PENGGUGAT sehingga seharusnya PENGGUGAT menjadikan CV Rindu Alam sebagai pihak dalam gugatan ini.

Bahwa CV Rindu Alam ikut serta dalam proses permohonan pembiayaan yang dibuat oleh PENGGUGAT dan ditujukan kepada TERGUGAT dimana CV Rindu Alam merupakan kontraktor (pembuat) kapal yang bekerja sama dengan PENGGUGAT dalam hal pembuatan 3 (tiga) unit kapal tug boat sebagaimana surat penawaran pembuatan 1 (satu) unit tug boat yang dibuat oleh CV Rindu Alam kepada PENGGUGAT tertanggal 28 Januari 2015 yang dilampirkan dalam surat tertanggal 08 April 2015 yang diberikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT.

Bahwa pencairan atas permohonan pembiayaan oleh PENGGUGAT yang telah disetujui oleh TERGUGAT nantinya akan langsung diterima oleh CV Rindu Alam sehingga CV Rindu Alam merupakan pihak di dalam rangkaian kejadian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT ini.

Bahwa oleh karena CV Rindu Alam merupakan pihak di dalam rangkaian kejadian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tetapi PENGGUGAT tidak

Halaman 144 dari 151 hlm. Put. No. 227/Pdt.G/2018/PA Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 144





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka telah jelas formulasi gugatan PENGGUGAT tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).

Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (obscur libel) maka sudah sewajarnya apabila gugatan PENGGUGAT ini dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard).

**2. EKSEPSI ERROR IN PERSONA, GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Exceptio Plurium Litis Consortium)**

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata", hal. 439, dijelaskan bahwa exception plurium litis consortium adalah eksepsi yang diajukan apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap.

Bahwa CV Rindu Alam merupakan kontraktor (pembuat) kapal dan ikut serta mengajukan permohonan pembiayaan bersama dengan PENGGUGAT sehingga seharusnya PENGGUGAT menjadikan CV Rindu Alam sebagai pihak dalam gugatan ini.

Bahwa CV Rindu Alam ikut serta dalam proses permohonan pembiayaan yang dibuat oleh PENGGUGAT dan ditujukan kepada TERGUGAT dimana CV Rindu Alam merupakan kontraktor (pembuat) kapal yang bekerja sama dengan PENGGUGAT dalam hal pembuatan 3 (tiga) unit kapal tug boat sebagaimana surat penawaran pembuatan 1 (satu) unit tug boat yang dibuat oleh CV Rindu Alam kepada PENGGUGAT tertanggal 28 Januari 2015 yang dilampirkan dalam surat tertanggal 08 April 2015 yang diberikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT.

Bahwa pencairan atas permohonan pembiayaan oleh PENGGUGAT yang telah disetujui oleh TERGUGAT nantinya akan langsung diterima oleh CV Rindu Alam sehingga CV Rindu Alam merupakan pihak di dalam rangkaian kejadian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT ini.

Bahwa oleh karena CV Rindu Alam merupakan pihak di dalam rangkaian kejadian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tetapi PENGGUGAT tidak

Halaman 144 dari 151 hlm. Put. No. 227/Pdt.G/2018/PA Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 144



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan CV Rindu Alam sebagai pihak dalam gugatan ini maka gugatan PENGGUGAT kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT mengandung cacat error in persona dimana kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dalam gugatan PENGGUGAT maka sudah sewajarnya apabila gugatan PENGGUGAT ini dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard).

### 3. PENGGUGAT TIDAK BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN (Exceptio Non Adimpleti Contractus)

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" hal. 461, dinyatakan bahwa seseorang tidak berhak menggugat; apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian.

Bahwa perjanjian antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT merupakan perjanjian timbal balik dimana masing-masing pihak dibebani kewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik.

Bahwa kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh PENGGUGAT tetapi tidak dilakukan adalah:

- a. Bahwa PENGGUGAT tidak melakukan pembayaran angsuran sehingga mempunyai tunggakan hutang kepada TERGUGAT sebesar Rp 17.813.688.765,9 (tujuh belas milyar delapan ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah sembilan sen) per 16 Juni 2017 dimana hal tersebut merupakan kewajiban PENGGUGAT sebagai Debitor TERGUGAT.
- b. Bahwa PENGGUGAT tidak menyelesaikan pembuatan 3 (tiga) unit kapal tug boat sampai dengan 100% (seratus persen).

Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ini karena TERGUGAT menunda pencairan sisa pembayaran sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah). Bahwa di dalam ketentuan Pasal 16 angka 2 Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 3 Agustus 2015 telah jelas diperjanjikan bahwa PENGGUGAT sebagai nasabah bersedia serta membebaskan TERGUGAT sebagai Bank dari tuntutan ganti rugi apapun atas

Halaman 145 dari 151 hlm. Put. No. 227/Pdt.G/2018/PA Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Jika hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3348 (ext. 318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penundaan tersebut. Oleh karena itu seharusnya PENGGUGAT tidak berhak mengajukan tuntutan apapun kepada TERGUGAT melalui upaya hukum apapun atas tindakan TERGUGAT yang melakukan penundaan pencairan pembiayaan kepada PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 16 angka 2 Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 3 Agustus 2015 tersebut.

Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak melakukan kewajibannya kepada TERGUGAT dan PENGGUGAT juga telah membebaskan TERGUGAT dari tuntutan ganti rugi apapun atas penundaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 16 angka 2 Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 3 Agustus 2015 maka telah jelas PENGGUGAT tidak berhak mengajukan gugatan ini. Sehingga sudah sewajarnya apabila gugatan PENGGUGAT ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil yang disampaikan Tergugat mengenai eksepsi dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak kabur, tidak kurang pihak dan Penggugat berhak mengajukan gugatan ini serta memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menolak dengan tegas semua dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam eksepsi dan memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat mengenai eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas**

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena Penggugat mendalilkan bahwa dasar gugatan Penggugat adalah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tetapi

Halaman 146 dari 151 hlm. Put. No. 227/Pdt.G/2018/PA Bjm

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-354 3348 (ext. 318)

Halaman 146



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak menjelaskan perjanjian yang mana yang dimaksud, baik nomornya, tanggalnya dan para pihaknya padahal terdapat 2 (dua) perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menguatkan dalil eksepsinya tersebut dengan bukti surat T.4 tentang akad pembiayaan al murabahah Nomor 6 tanggal 3 Agustus 2015 antara PT. Bank Syariah Mandiri (Tergugat) dengan PT. Borneo Aura Sukses Penggugat) dan bukti surat T.8 tentang addendum pembiayaan dana berputar (PDB) dengan akad Musyarakah Nomor 5 tanggal 3 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan A.N. PT. Borneo Aura Sukses No. 17/027-3/SP3/015 tertanggal 24 Juni 2015 (bukti surat P.5);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.4 dan T.8 yang diajukan oleh Tergugat maupun bukti surat P.5 yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang oleh karena itu bukti-bukti surat harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat T.4 dan T.8 adalah bukti perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan bukti surat P.5 adalah Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan A.N. PT. Borneo Aura Sukses;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat P.5 karena bukan bukti perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat maka bukti surat P.5 tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alas gugatan Penggugat sebab pokok gugatan Penggugat adalah tentang perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dapat diterima;

**Gugatan Penggugat kurang pihak**

Halaman 147 dari 151 hlm. Put. No. 227/Pdt.G/2018/PA Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan selektifitas informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

147

Apabila Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 147



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena ada pihak lain yaitu CV. Rindu Alam yang merupakan kontraktor (pembuat) kapal dan ikut serta mengajukan permohonan pembiayaan bersama dengan PENGGUGAT sehingga seharusnya PENGGUGAT menjadikan CV Rindu Alam sebagai pihak dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat telah membantah eksepsi tersebut dengan dalil bahwa sesuai dengan Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 03 Agustus 2015 (bukti surat P.2) Tergugat dan Penggugat adalah pihak yang berhubungan langsung, lagi pula menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 305.K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971, yang berbunyi "Asas Hukum Acara Perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya" maka Penggugat telah tepat dan tidak salah alamat (error in persona) dalam menentukan subyek hukum yang akan digugatnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya telah membantah bahwa hanya Penggugat dan Tergugat sebagai yang berhubungan langsung karena berdasarkan surat penawaran yang diajukan oleh CV. Rindu Alam tanggal 28 Januari 2015 (bukti surat T.9), dengan demikian CV. Rindu Alam merupakan pihak di dalam rangkaian kejadian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat T.9 adalah bukti tentang hubungan kerja antara Penggugat dengan CV. Rindu Alam tanpa melibatkan Tergugat, sedangkan secara nyata CV. Rindu Alam tidak termasuk dalam pihak pada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat (bukti surat P.2 dan bukti surat T.4 dan T.8) maka harus dinyatakan Tergugat tidak dapat membuktikan keterlibatan CV.Rindu Alam sebagai pihak dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kurang pihak harus ditolak;

**Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan**

Halaman 148 dari 151 hlm. Put. No. 227/PdtG/2018/PA Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Jika Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (sxt. 318)

148

Halaman 148



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena Penggugat sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian dengan Tergugat yaitu tidak melakukan pembayaran angsuran sehingga mempunyai tunggakan hutang kepada Tergugat sebesar Rp 17.813.688,765,9 (tujuh belas milyar delapan ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah sembilan sen) per 16 Juni 2017 yang merupakan kewajiban Penggugat sebagai debitur Tergugat, serta Penggugat tidak menyelesaikan pembuatan 3 (tiga) unit kapal tug boat sampai dengan 100% (seratus persen);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya telah membantah dalil eksepsi Tergugat tersebut dengan menyatakan bahwa Penggugat benar-benar mempunyai kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum berdasarkan Akad Pembiayaan al Murabahah Nomor 6 tanggal 03 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya tetap pada eksepsinya sebagaimana tercantum dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T. 5, T.20, T. 21 dan T.22 yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut bukan bukti bahwa Penggugat telah tidak memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata untuk menyatakan Penggugat telah tidak memenuhi kewajibannya kepada Tergugat harus dengan surat perintah yang berasal dari Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak mengajukan bukti surat perintah yang berasal dari Hakim sebagaimana dimaksud Pasal 1238 KUHPerdata tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah tidak dapat membuktikan Penggugat tidak memenuhi kewajibannya kepada Tergugat, oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Kompensi

Halaman 149 dari 151 hlm. Put. No. 227/PdtG/2018/PA Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3348 (ext. 316)

Halaman 149



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas telah dinyatakan diterima, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa karena gugatan konpensi tidak dapat diterima maka gugatan rekonpensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam konpensi dan rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg Penggugat dibebani membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian dan menolak yang selebihnya;
2. Menyatakan eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dapat diterima;
3. Menyatakan eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kurang pihak ditolak;
4. Menyatakan eksepsi Tergugat bahwa Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konpensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 961.000,00 (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 150 dari 151 hlm. Put. No. 227/PdtG/2018/PA Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext. 318)

Halaman 150



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awwal 1440 *Hijriyah*, oleh kami **DR. H. Murtadlo,S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, L.c., M.H** dan **Drs. H. Helman., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Dra. Hj. Dakwati**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**DR. H. Murtadlo, S.H., M.H.**

**Drs. H.Fathurrohman Ghozalie, M.H.**

**H.,M.H**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Helman,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Dakwati.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	870.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>961.000,00</b>

Halaman 151 dari 151 hlm. Put. No. 227/Pdt.G/2018/PA Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : [halaman.151](mailto:halaman.151)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkep, Sulawesi Selatan, SHM No. 00724 a.n. Ukkas Arpani, luas tanah 204 m2 dan luas bangunan 336 m2.;

- Tanah kosong yang terletak di Jalan Pelindo RT.13/02 Desa Stagen Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru SHM No. 2624 dan 2625 a.n. Ukkas Arpani dengan total luas tanah 30.871 m2.;
- *Personal Guarantee* dari Bapak Ukkas Arpani.;

**(Jaminan Baru)**

- 1 (satu) unit Tug Boat "BAS-07" an. PT. Borneo Aura Sukses tahun pembuatan 2015 dengan panjang 27,5 m, lebar 8m dan kedalaman 3,50m.;
- 1 (satu) unit Tug Boat "BAS-09" an. PT. Borneo Aura Sukses tahun pembuatan 2015 dengan panjang 25,5 m, lebar 7,5m dan kedalaman 3m.;
- 1 (satu) unit Tug Boat "BAS-11" an. PT. Borneo Aura Sukses tahun pembuatan 2015 dengan panjang 25,5 m, lebar 7,5m dan kedalaman 3m.;

- 1.5. Bahwa seluruh **jaminan existing** sudah dicatatkan dan berjalan sebagaimana mestinya dan **jaminan baru** berdasarkan point 1.4 diatas juga sudah dilakukan pencatatan balik nama oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Banjarmasin dengan Grosse Akta Pendaftaran masing-masing bernomor 3699 untuk "BAS 07", nomor 3700 untuk "BAS 09", nomor 3701 untuk "BAS 11" tertanggal 03 Agustus 2015 dengan nama pemilik PT. Borneo Aura Sukses;
- 1.6. Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit, fasilitas kredit yang diberikan TERGUGAT adalah Fasilitas kredit Murabahah sebesar Rp 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) dengan jangka waktu 60 bulan (5 tahun);
- 1.7 Bahwa untuk Fasilitas Kredit Murabahah, TERGUGAT melakukan pencairan dana sebanyak 2 Tahapan yaitu

Halaman 5 dari 151 hlm. Put. No. 227/Pdt.G/2018/PA Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahapan Pertama dengan biaya Rp.11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) Dan Tahapan Kedua dengan biaya Rp.7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) sehingga Total Keseluruhan Biaya yang dicairkan oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp. 18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) dan masih tersisa dana di TERGUGAT sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan masih ada dana pribadi PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).;

- 1.8. Bahwa seluruh dana pada Fasilitas Kredit Murabahah yang dicairkan oleh TERGUGAT semuanya baik secara sekaligus maupun bertahap di masukkan ke rekening CV. Rindu Alam dengan Direktur bernama Ir. Daniel Betteng.;
- 1.9. Bahwa dana yang di cairkan TERGUGAT ke CV. Rindu Alam diperuntukkan oleh PENGGUGAT untuk pembayaran biaya pembelian kapal dan sesuai kesepakatan akan digunakan oleh PENGGUGAT untuk usaha yang dijalankan oleh PENGGUGAT.;
- 1.10. Bahwa seharusnya TERGUGAT mencairkan dana tersebut langsung ke rekening PENGGUGAT dan PENGGUGAT sendiri lah yang melakukan pembayaran biaya pembelian kapal tersebut, namun hal itu tidak dilakukan oleh TERGUGAT.;
- 1.11 Bahwa dalam Tahapan kisaran 2 bulan PENGGUGAT melakukan pembayaran angsuran dengan lancar, tidak ada kendala dan tidak pernah macet sedikitpun yang dirincikan sebagai berikut :
  - Bulan pertama pada tanggal 30 September 2015 pembayaran angsuran sebesar Rp. 535.169.769,54 (lima ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh Sembilan rupiah koma lima puluh empat).;

Halaman 6 dari 151 hlm. Put. No. 227/Pdt.G/2018/PA Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

6. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 Bahwarincian penggantian biaya, rugi dan bunga yang harus diberikan oleh TERGUGAT adalah sebagai berikut:

- **Kerugian Materiil**, total yang harus dibayar/dilunasi adalah sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan jumlah biaya yang belum dipenuhi oleh TERGUGAT;
- **Kerugian Imateriil**, Bahwa PENGGUGAT dapat menggunakan dana yang belum di penuhi kewajibannya oleh TERGUGAT untuk usaha PENGGUGAT dan untuk berbagai kegiatan permodalan lainnya yang bila di taksir PENGGUGAT akan bisa mendapat keuntungan yaitu sebesar Rp.1.200.000.000.000 (satu triliun dua ratus milyar rupiah) yang sebenarnya adalah Kerugian Imateriil, tercemarnya nama baik Penggugat dan Kerugian Lainnya yang tak terhitung.;

**3. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka TERGUGAT dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;**

**Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;**

*"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*

4. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan TERGUGAT akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan oleh karena itu mohonlah Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap hari kepada PENGGUGAT bila ternyata TERGUGAT lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini ;

Halaman 11 dari 151 hlm. Put. No. 227/Pdt.G/2018/PA Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 11

## Catatan konsultasi imbingan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) email: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Bagus Mukso Prakoso  
NIM : 180102040294  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judl Skripsi : Analisis Putusan Banding Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm Terhadap  
Gugatan PMH Yang Dianggap Oleh Majelis Hakim Sebagai Wanprestasi  
Pembimbing I : Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.  
Pembimbing II : Sa'adah, S. Ag., M.H

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<ul style="list-style-type: none"> <li>- metode Penelitian di ubah ke Penelitian hukum</li> <li>- Perbaiki Latar belakang</li> <li>- Perbaiki teknik Pengumpulan bahan hukum</li> <li>- penyusunan rumusan masalah</li> </ul> <p>Jumat 2, September 2022</p> <p style="text-align: center;">Wrr</p>	<p>Pergaitan masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jde.</li> <li>2. RM</li> <li>3. LB.</li> <li>4. Ref. Opsional.</li> <li>5. Kaji pustaka.</li> <li>6. Menela Pustaka.</li> <li>7. Teknik penulisan.</li> </ol> <p style="text-align: right;">Selasa, 13/9/22.</p> <p style="text-align: right;">Sa'adah</p>

**Catatan:**

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id) email: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Bagus Mukso Prakoso  
NIM : 180102040294  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judl Skripsi : Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang di Kategorikan Sebagai Gugatan Wanprestasi (Analisis Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm)  
Pembimbing I : Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.  
Pembimbing II : Sa'adah, S. Ag., M.H

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tambahkan Footnote kutipan langsung dari putusan.</li> <li>- Tuliskan kerugian imateril nya juga.</li> <li>- Kajian pustaka tambahkan dari jurnal yang update dan cari yang relevan dengan penelitian.</li> <li>- Tambahkan Footnote dari bahan hukum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambahan footnote untuk terjemah hadis.</li> <li>- Penyempurnaan dan penambahan kata disignifikansi penelitian dan definisi opsional.</li> <li>- Perbaiki kajian pustaka.</li> <li>- Penambahan teori dari pandangan Islam.</li> </ul>
Rabu, 28 September 2022	Selasa, 27 September 2022
	

**Catatan:**



1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id) email: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

### CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bagus Mukso Prakoso  
 NIM : 180102040294  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judl Skripsi : Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang di Kategorikan Sebagai Gugatan Wanprestasi (Analisis Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm)  
 Pembimbing I : Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.  
 Pembimbing II : Sa'adah, S. Ag., M.H

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tambahkan literatur sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama.</li> <li>- Tambahkan reverensi wanprestasi di pengadilan agama.</li> <li>- Tambahkan dilator belakang amar dari putusan tingkat pertama.</li> <li>- Untuk dimetode penelitian ganti kata deskriptif dengan kata preskriptif.</li> </ul> <p>Rabu, 05 Oktober 2022</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menulis angka dalam teks dari 1-9 hanya menuliskan angkanya saja.</li> <li>- Penambahan footnote untuk terjemah hadis.</li> <li>- Penyempurnaan dan penambahan kata disignifikansi penelitian dan definisi opsional.</li> <li>- Perbaiki kajian pustaka.</li> </ul> <p>Selasa, 04 Oktober 2022</p> 

**Catatan:**

1. Setiap Konsultasi lembar catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembar serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**



Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) email: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Bagus Mukso Prakoso  
NIM : 180102040294  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judl Skripsi : Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang di Kategorikan Sebagai Gugatan Wanprestasi (Analisis Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm)  
Pembimbing I : Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.  
Pembimbing II : Sa'adah, S. Ag., M.H

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk bahan hukum sekunder lebih idealnya tuliskan bahan hukumnya.</li> <li>- Tambahkan teori tentang gugatan kabur.</li> <li>- Perdalam maretii tentang perbedaan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.</li> <li>- Tambahkan dilatar belakang tentang dapatnya penelitian ini.</li> </ul> <p>kamis, 13 Oktober 2022</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambahan teori dari pandangan Islam.</li> <li>- Menulis angka dalam teks dari 1-9 hanya menuliskan angkanya saja.</li> <li>- Perbaiki definiai operasional.</li> <li>- Tambahkan perbedaan dan persamaan dikajian pustaka.</li> </ul> <p>Selasa, 11 Oktober 2022</p> 

**Catatan:**

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id) email: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Bagus Mukso Prakoso  
NIM : 180102040294  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judl Skripsi : Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang di Kategorikan Sebagai Gugatan Wanprestasi (Analisis Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm)  
Pembimbing I : Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.  
Pembimbing II : Sa'adah, S. Ag., M.H

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perhatikan lagi kata-kata yang typo pada abstrak.</li> <li>- Perbaiki pada abstrak.</li> <li>- Spasi antara bab dengan sub bab 4 spasi.</li> <li>- Tambahkan kata menurut peneliti sudah sesuai pada analisis.</li> </ul> <p>kamis, 27 Oktober 2022</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki tata cara penulisan footnote.</li> <li>- Tegaskan kembali perbedaan dikajian pustaka.</li> <li>- Konsistenkan kata bahan hukum atau data.</li> <li>- Penambahan judul pada bab 2 dan 3.</li> </ul> <p>Selasa, 1 November 2022</p> 

**Catatan:**

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783  
website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) email: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Bagus Mukso Prakoso  
NIM : 180102040294  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'h  
Judl Skripsi : Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang di Kategorikan Sebagai Gugatan Wanprestasi (Analisis Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm)  
Pembimbing I : Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.  
Pembimbing II : Sa'adah, S. Ag., M.H

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada rumusan masalah dasar hukum/dalil tambahkan menjadi dua.</li> <li>- Sesuaikan juga pada tujuan penelitian pakai poin dan pada kesimpulan.</li> <li>- Hafalakan referensi bahasa asing berapa dan jurnal tahunberapa.</li> <li>- Spasi pada daftar pustaka.</li> <li>- Lampirkan putusan banding.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyesuaian kata pada bab 2.</li> <li>- Tambahkan referensi dari bahasa asing pada landasan terori.</li> <li>- Tuliskan pengambilan apabila mengambil dari skripsi orang.</li> <li>- Konsistenkan lagi kata Majelis Hakim atau majelis hakim.</li> <li>- Konsistenkan lagi kata Penggugat/Tergugat atau penggugat/tergugat.</li> </ul>
Kamis, 24 November 2022	Senin, 14 November 2022
	

**Catatan:**

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

## Surat penetapan judul



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

**PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING**

Nomor : B- 3167 /Un.14/III.2/PP.00.9/07/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Bagus Mukso Prakoso  
NIM : 180102040294  
Program/Jurusan : S.1 / HES (Muamalat)  
Judul : Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dianggap Sebagai Gugatan Wanprestasi (Analisis Putusan Banding Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H  
Pembimbing II : Sa'adah, S.Ag, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 25 Juli 2022



Dekan

Amelia Rahmaniah  
NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

## Surat Penetapan Waktu Seminar Desain Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235 www.fs.uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 3411 /Un.04/II.1/PP.00.9/08/2022 Banjarmasin, 3 Agustus 2022  
Lamp. : 1 naskah proposal  
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth  
Bagus Mukso Prakoso / 180102040294  
di  
Banjarmasin

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 3 Agustus 2022, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Bagus Mukso Prakoso / 180102040294  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Gugatan PMH Yang Dianggap Sebagai Gugatan Wanprestasi (Analisis Putusan Banding Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA. BJM)  
Hari/Tanggal : Selasa, 9 Agustus 2022  
Waktu : 13.30 - 15.30  
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.  
Penguji II : Sa'adah, S.Ag., M.H.  
Moderator : Ego Feriadi  
Pembahas Utama I : Gina Andriyani / 190102040053

Pembahas Utama II : Muhammad Rahmatul Ikhwan / 190102040372

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*



Kaprodik

Muhammad Haris, M.Kn.  
NIP. 19861117 201101 1 005

Catatan:  
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

## Surat Telah Melaksanakan Seminar Desain Operasional



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarnasin 70235 www.fs.uin-antasari.ac.id

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor: B- 3457 /Un.04/Il.1/PP.00.9/08/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Bagus Mukso Prakoso  
NIM : 180102040294  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Gugatan PMH Yang Dianggap Sebagai Gugatan Wanprestasi (Analisis Putusan Banding Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA. BJM)

Telah melaksanakan Seminar Proposal pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 9 Agustus 2022  
Waktu : 13.30 - 15.30  
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.  
Penguji II : Sa'adah, S.Ag., M.H.  
Moderator : Ego Fenadi  
Pembahas Utama I : Gina Andriyani / 190102040053  
Pembahas Utama II : Muhammad Rahmatul Ikhwan /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarnasin, 10 Agustus 2022  
Kaprod



Muhammad Haris, M.Kn.  
NIP. 19861117 201101 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 69

## Surat Izin Riset Dari Kampus



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 4148 /Un.14/III.2/TL.00/09/2022 14 September 2022  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.  
 Kepala Pepustakaan UIN Antasari Banjarmasin  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **BAGUS MUKSO PRAKOSO**  
 NIM : 180102040294  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
 Semester : IX (Sembilan)  
 Alamat : Jl. Trans Kalimantan RT.13 Kec. Kapuas Timur Kab.  
 Kapuas Prov. Kalimantan Tengah

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 13 September - 13 Oktober 2022 dengan judul:

**Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dianggap Sebagai Gugatan Wanprestasi (Anallsis Putusan Banding Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,  
  
 Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag  
 NIDN 197301112003121001

## Surat Keterangan Telah Melakukan Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344  
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:  
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

**SURAT KETERANGAN SELESAI RISET**  
NOMOR B-048/Un.14/V.1/HM.02.2/11/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Bagus Mukso Prakoso  
NIM : 180102040294  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : S1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 13 September 2022 sampai dengan 13 Oktober 2022 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 29 November 2022

Kepala,

Dr. Saifuddin, M.Ag.  
NIP 197108211997031003

## Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarnasin 70235

### SURAT KETERANGAN

Nomor: B-1122 /Un.14/III.1/PP.00.9/03/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Bagus Mukso Prakoso  
NIM : 180102040294  
Jurusan : HES

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Kam, 16/12/2021  
Waktu : 08.30 - 10.30  
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag.  
Anggota : Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI  
Anggota : M. Fahmi Nurani, SEI, MH

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 81,9 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarnasin, 15 Maret 2022

Kaprosdi HES,  
  
Muhammad Haris, M.Kn.

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 49

## Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



KEMENTERIAN AGAMA RI  
 FAKULTAS SYARIAH  
 UIN ANTASARI BANJARMASIN

## Sertifikat

Nomor: 4599/Un.14/III.2/PP.00.9/10/2022

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

**BAGUS MUKSO PRAKOSO**

**NIM : 180102040294**

Kelahiran Anjir Serapat, 4 September 2000

**Telah mengikuti**

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an

yang dilaksanakan Fakultas Syariah


UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

**Baik Sekali**

Banjarmasin, 11 Oktober 2022


D e k a n,




  
**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**  
 NIP.19710519 199703 2 001



## Sertifikat Keterampilan Komputer



## Surat Keterangan Perolehan SKK


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

**NILAI EKSTRAKURIKULER**

Nama : Bagus Mukso Prakoso  
 NIM : 180102040294  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
 Semester : 9 (sembilan)  
 Fakultas : Syariah  
 Tahun Akademik : 2022/2023

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
I	Aspek Pokok a. Aspek Keagamaan dan moral Pancasila	3	29 poin	- Sertifikat Ma'had Al-jami'ah tahap II 2019 (25) - 2 Sertifikat peserta dalam program "majelis sore" duta TV (4)
	b. Aspek penalaran dan idealisme	9	22 poin	- Sertifikat peserta PBAK Garuda 2018 (2) - Peserta PMB Prodi HES (1) - Peserta diskusi pinggiran (1) - Sertifikat peserta seminar nasional jurusan hukum ekonomi syariah (3) - Sertifikat peserta seminar nasional BAZNAS (3) - Sertifikat peserta seminar nasional DJP (3) - Sertifikat peserta seminar internasional jurusan Hukum Ekonomi Syariah (5) - Sertifikat PEMILWA 2019 (2) - Sertifikat PEMILWA 2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin-antasari.ac.id](http://www.syariah.uin-antasari.ac.id)

				(2)
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, Negara, bangsa dan agama	8	20 poin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK ketua bidang HMJ Hukum Ekonomi Syariah 2020/2021 (4)</li> <li>- SK Panitia anggota porseni fakultas (1)</li> <li>- Peserta PKMTD fakultas Syariah (2)</li> <li>- Panitia Musabaqah Qiro'atil Kutub tingkat nasional (3)</li> <li>- Panitia porseni tingkat jurusan (1)</li> <li>- Panitia Seminar Nasional HMJ Hukum Ekonomi Syariah (3)</li> <li>- Panitia Seminar Nasional BAZNAS (3)</li> <li>- Panitia Seminar Nasional DJP (3)</li> </ul>
2	Aspek penunjang	2	5 poin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Juara 1 tark tambang tingkat jurusan (3)</li> <li>- Juara 2 Tearer tingkat fakultas (2)</li> </ul>
	a. Aspek pemenuhan bakat dan minat			
	b. Aspek pengabdian masyarakat	-	-	-
	<b>jumlah</b>	<b>22</b>	<b>76</b>	

Banjarmasin, 25 November 2022

Dosen Pembimbing

Sa'adah, S.Ag, M.H  
NIP. 197005291995032002

Wakil Dekan

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama



Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, MHI  
NIP. 197904102006041019

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Bagus Mukso Prakoso
2. Tempat/Tanggal Lahir : Anjir Serapat, 04 September 2000
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Anjir Serapat Barat Jl Trans  
Kalimantan Km 10,5
7. Email : bagus.bg71@gmail.com
8. Orangtua
  - Ayah
    - Nama : Agus Susilo
    - Pekerjaan : Swasta
    - Pendidikan Terakhir : SMP
    - Alamat : Anjir Serapat Barat Jl Trans  
Kalimantan Km 10,5
  - Ibu
    - Nama : Fitriani
    - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
    - Pendidikan Terakhir : SD
    - Alamat : Anjir Serapat Barat Jl Trans  
Kalimantan Km 10,5

9. Saudara (Jumlah Saudara) : 1 (satu)
10. Riwayat Pendidikan
- a. 2006-2012 : MI Nahdlatussalam
  - b. 2012-2015 : MTs Darul Amin Sampit
  - c. 2015-2018 : MA Nahdlatussalam
11. Pengalaman Organisasi
- a. 2019-2021 : Anggota Bidang Penelitian dan Pengembangan HMJ Hukum Ekonomi Syariah Priode 2019-2020
  - : Ketua Bidang Bidang Penelitian dan Pengembangan HMJ Hukum Ekonomi Syariah Priode 2019-2020

Banjarmasin, 28 November 2022

Penulis,



Bagus Mukso Prakoso